## **ABSTRAK**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap *Double* Bonus Pada Operasional *Halal Network* Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo" dengan rumusan masalah sebagai berikut; (1) Bagaimana praktik *double* bonus pada operasional *halal network* Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik *double* bonus pada operasional *halal network* Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview) dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang praktik *double* bonus pada operasional *halal network* HPAI di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai praktik *double* bonus pada operasional *halal network* HPAI di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik double bonus pada operasional halal network HPAI di Kecamatan Krian terdapat agen aktif HPAI yang melakukan keagenan ganda dengan tujuan mendapatkan double bonus. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendaftarkan keagenan lagi tetapi dengan menggunakan KTP dan nomor HP orang lain untuk mendapatkan Nomor ID keagenan lain. Dengan begitu agen HPAI tersebut bisa mendapatkan double bonus yaitu Bonus Prestasi Pribadi dan Bonus Prestasi Grup dari pembelanjaan yang dilakukannya setelah diakumulasikan setiap bulannya. Menurut hukum Islam, praktik double bonus pada operasional halal network HPAI di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari 2 aspek. Pertama, praktik peraturan larangan keagenan ganda terhadap perolehan double bonus tidak sepenuhnya diterapkan, karena bertentangan dengan asas amanah dan kemashlahatan. Kedua, jika dianalisis terhadap sah dan tidaknya perolehan double bonus yang didapatkan, maka bonus tersebut tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat *ju'ālah* yaitu 'āmil harus orang yang mampu melaksanakan akad. Walaupun agen tersebut mampu melaksanakan pekerjaan, akan tetapi salah satu ID keagenan palsu yang didaftarkannya tidak melakukan pekerjaan apapun. Karena pada kenyataanya yang melakukan pekerjaan hanya satu agen saja tapi diatasnamakan ID keagenan lain yang dimilikinya.

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan dengan adanya hukum Islam yang telah mengatur umat dalam menjalankan bisnis, maka diharapkan bagi para pelaku bisnis menerapkan aturan-aturan yang telah dibuat sesuai dengan prinsip syariah tersebut dan tidak melakukan penyimpangan. Perusahaan HPAI juga diharapkan untuk memperbaiki proses perekrutan agen baru, sehingga bisa meminimalisir adanya penyimpangan yang dilakukan para agen HPAI.